



P U T U S A N

Nomor : 108 / PID.B / 2012 / PN. DOM

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"**

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	IMRAN ISKANDAR ; -----
Tempat Lahir	:	Dompu ; -----
Umur/Tanggal Lahir	:	35 Tahun / Tahun 1977 ; -----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
Tempat Tinggal	:	Dusun Doro Maria, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ; -----
A g a m a	:	I s l a m ; -----
Pekerjaan	:	Sopir ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik, tanggal 17 Juli 2012, Nomor : Sp. Han / 72 / VII / 2012 / Reskrim, sejak tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2012 ; -----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, tanggal 02 Agustus 2012 Nomor : B-82 / P.2.15 / Epp.1 / 08 / 2012, sejak tanggal 06 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 14 September 2012 ; -----
3. Penuntut Umum, tanggal 14 September 2012 Nomor: Print-23 / P.2.15 / Euh.2/09/2012, sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2012 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 26 September 2012 Nomor 135 / 03 / Pen.Pid / 2012 / PN. DOM, sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2012 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 24 Oktober 2012
Nomor : 135 / 04 / Pen.Pid / 2012 / PN. DOM, sejak tanggal 26
Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012 ; -

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun
Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk
didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela perkaranya
tersebut; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 108/ 41/
Pen.Pid/2012/PN.DOM, tanggal 26 September 2012 tentang
penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
terdakwa tersebut ; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 108 / 43 / Pen.Pid / 2012 /
PN.DOM tanggal 26 September 2012 tentang penentuan hari
persidangan ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang
berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan
Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum
yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : ----

1. Menyatakan terdakwa IMRAN ISKANDAR bersalah melakukan tindak
pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana diatur dan
diancam dalam Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang
RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga. Seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut
Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IMRAN ISKANDAR
selama 7 (tujuh) bulan penjara dipotong selama terdakwa berada
dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap
ditahan ; -----
3. Memerintahkan agar bukti barang bukti berupa : -----
 - Kutipan Akte Nikah Nomor : 1175 / 25 / I / 1998 tanggal 02
Januari 1998 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang bernama SUHADA ; -----

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar Pembelaan/pledoi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa : terdakwa mengakui kesalahannya dan merasa bersalah telah menganiaya istrinya yang bernama Suhada serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya tersebut ; -----

Telah mendengar tanggapan/replik dari Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula atas pembelaan / pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas tanggapan/replik yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan duplik dan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Dompu karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

----- Bahwa terdakwa **IMRAN ISKANDAR** pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2012 bertempat di depan halaman rumah saudari LINDRAWATI, Dusun Doro Maria, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sebagai suami sah dan isterinya yang bernama SUHADA berdasarkan kutipan akte nikah Nomor : 1175 / 25 / I / 1998 tanggal 02 Januari 1998 telah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap isterinya dimaksud, terdakwa marah karena dilarang oleh isterinya agar tidak menyimpan mobilnya di rumah LINDRAWATI, kemudian dengan posisi saling berhadapan dengan jarak sekitar 1 meter terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal, setelah itu terdakwa memutar tangan kanan korban dan memukul korban lagi dengan menggunakan batu kali sebanyak satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali mengenai kepala belakang sebelah kiri, seterusnya terdakwa juga menjepit jari manis tangan sebelah kiri korban menggunakan mobil pick up dan mencekik leher korban dengan siku tangan kanan korban dan menyeret korban sejauh \pm 5 meter.

Bahwa sebagai suami terdakwa seharusnya dapat memberikan perlindungan dan menyanggahi isterinya namun dilakukan oleh terdakwa justru sebaliknya, padahal sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah, melindungi, dan juga memelihara rumah tangganya ; -----

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, isterinya yang bernama SUHADA menderita sakit, lecet, dan bengkak pada leher, siku, jari dan kepala kiri belakang, hal tersebut sesuai dengan surat keterangan Visum Et Repertum Nomor : 353 / 226 / RSUD / 2012 tanggal 16 Juli 2012 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Dompu dr. Fitratul Ramdhan. Selain menderita sakit akibat perbuatan terdakwa saksi korban SUHADA juga terhalang untuk menjalankan aktifitasnya sebagaimana biasa. ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. Saksi **SUHADA**, memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi diperiksa disidang Pengadilan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang saksi alami ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena masih isteri sah terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dianiaya oleh suami saksi pada tanggal 15 Juli 2012 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di halaman rumah saudari Lindrawati Dusun Doro Maria, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara terdakwa memukul kepala saksi dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul kepala saksi dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dan menjepit tangan saksi pakai pintu mobil, kemudian diseret sejauh 5 (lima) meter dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan terdakwa ; -----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi tidak melakukan perlawanan oleh karena saksi tidak berdaya lagi ; -----
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut oleh karena saksi melarang terdakwa parkir mobilnya di pekarangan rumah LINDRAWATI sehingga terjadi cekcok antara saksi dengan terdakwa ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan LINDRAWATI berdekatan hanya selang 2 (dua) rumah ; -----
- Bahwa alasan terdakwa memarkir mobil di rumah LINDRAWATI setahu saksi terdakwa telah berpacaran dengan LINDRAWATI sejak Desember 2010 ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi pernah berbicara dan menegur terdakwa agar tidak berhubungan pacaran lagi dengan saudari LINDRAWATI namun terdakwa mengatakan “kamu jangan suka cemburu” dan terdakwa pernah membuat surat pernyataan/perjanjian di kantor Desa untuk tidak lagi berhubungan dengan LINDRAWATI akan tetapi terdakwa berbohong karena terdakwa tetap berhubungan dengan LINDRAWATI ; -----
- Bahwa saksi dengan terdakwa telah menikah berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 1175/25/I/1998 tanggal 02 Januari 1998 sampai dengan sekarang dan atas pernikahan kami dikaruniai 2 (dua) orang anak ; -----
- Bahwa benar saksi diperlihatkan buku akte nikah dan atas buku akte nikah tersebut saksi membenarkan miliknya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti bahwa terdakwa dengan saksi telah menikah secara sah dan tercatat dalam kutipan akta nikah ; -----

- Bahwa akibat masalah ini saksi merasa malu dan sakit hati atas perlakuan terdakwa tersebut ; -----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa keberatan yakni :

- tidak benar terdakwa menjepit tangan saksi melainkan yang benar adalah ketika terdakwa menutup pintu mobil kemudian saksi hendak mengambil kunci sehingga tangan saksi terjepit ; -
- tidak benar terdakwa pukul saksi pakai batu yang benar terdakwa menempeleng kepala saksi dengan tangan ; -----
- tidak benar terdakwa menyeret saksi sejauh \pm 5 meter yang benar terdakwa menarik saksi \pm 1 meter ketika saksi hendak mengambil kunci mobil ; -----

2. Saksi **SUDIRMAN A. MAJID**, memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa terdakwa ribut dengan isterinya Suhada ; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menikah dengan saksi Suhada secara resmi ; -----
- Bahwa keributan yang terjadi antara terdakwa dengan isterinya pada hari Minggu, tanggal 15 Juli 2012 sekitar pukul 22.00 wita di halaman rumah saudari Lindrawati Dusun Dore Maria, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa berawal terjadinya keributan mulanya saksi ada dirumah kemudian setelah mendengar ada mendengar ribut-ribut kemudian saksi keluar dan mendekati tempat keributan ternyata saksi melihat bahwa yang ribut adalah terdakwa dengan isterinya ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu apa penyebab ributnya terdakwa dengan isterinya namun saksi mendengar dari orang-orang yang ada di lokasi kejadian bahwa terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan isterinya ribut karena melarang terdakwa parkir mobil di halaman rumah Amirudin M. Talib orang tuanya Lindrawati ;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut selain saksi ada pak Muhlis, Atun saudara kandung mereka dan ada orang lain juga;
 - Bahwa alasan terdakwa memarkir mobilnya oleh karena menurut isu dimasyarakat terdakwa dengan Lindrawati ada hubungan pacaran ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa sering kerumah Lindrawati ; -----
 - Bahwa rumah terdakwa dengan rumah Lindrawati berdekatan hanya diselingi gang saja ; -----
 - Bahwa sebelumnya saksi sering mendengar terdakwa dengan isterinya Suhada ribut atau bertengkat namun saksi tidak tahu permasalahannya ; -----
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian ± 200 meter ;
 - Bahwa saat saksi mendatangi tempat kejadian saksi melihat dari jarak 8 (delapan) meter terdakwa cekcok dengan isterinya dan baku rampas kunci mobil ; -----
 - Bahwa pada saat baku rampas kunci mobil posisi terdakwa berada diatas mobil sedangkan saksi Suhada berada diluar memaksa untuk mengambil kunci mobil sehingga tangan saksi Suhada masuk didalam mobil kemudian terdakwa menutup pintu untuk menghindari supaya saksi Suhada tidak mengambil kunci sehingga tangan kanan saksi Suhada kejepit oleh pintu mobil ; -----
 - Bahwa setelah itu saksi Suhada melepaskan tangannya dan kemudian menghadang mobil terdakwa lalu terdakwa turun menarik tangan saksi Suhada mau diajak kerumah pak Herman akan tetapi Suhada tidak mau ; -----
 - Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa menjepit leher saksi Suhada berteriak dengan mengatakan “lepas, lepas saya, saya tidak mau kerumah pak Herman ” ; -----
 - Bahwa selain itu saksi juga melihat terdakwa menarik tangan isterinya sejauh ± 5 meter ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sering mendengar terdakwa dengan isterinya Suhada ribut/bertengkar tapi saksi tidak tahu permasalahannya ; -----
- Bahwa masalah terdakwa dengan isterinya pernah sudah 2 (dua) kali diselesaikan di kantor Desa dan membuat surat pernyataan yang berisi bahwa Lindrawati tidak akan mengganggu terdakwa lagi dan terdakwa tidak berhubungan lagi dengan Lindrawati ; -----
- Bahwa benar saksi ditunjukkan buku akte nikah dan atas buku akte nikah tersebut saksi membenarkan bahwa terdakwa dengan saksi telah menikah secara sah dan tercatat dalam kutipan akta nikah ; -----
- Bahwa akibat masalah ini saksi Rukmini merasa malu dan sakit hati atas perlakuan terdakwa tersebut ; -----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa keberatan yakni :

- tidak benar terdakwa menarik dan menjepit leher terdakwa sampai sejauh 5 meter yang benar \pm 2 meter ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan dirinya yang telah menganiaya isterinya yang bernama SUHADA ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 sekitar pukul 22.00 wita di halaman rumah saudari Lindrawati Dusun Doro Maria, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa awal mula kejadiannya karena terdakwa parkir mobil didepan rumah Lindrawati kemudian datang isteri terdakwa bernama Suhada ribut-ribut, melarang terdakwa parkir mobil ditempat tersebut karena Suhada isteri terdakwa cemburu kepada Lindrawati sehingga terjadi keributan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri terdakwa cemburu karena perempuan yang bernama Lindrawati dibawa oleh terdakwa kepada orangtuanya di Konte ; -----
- Bahwa terdakwa dengan Lindrawati berhubungan pacaran sudah 3 (tiga) bulan lama ;
- Bahwa rumah terdakwa dengan rumah Lindrawati dekat hanya diselingi 2 (dua) buah rumah ; -----
- Bahwa pada saat ketika terdakwa mau pulang kemudian tiba-tiba datang isterinya terdakwa dengan marah-marah sehingga terjadi tarik menarik kunci mobil ; -----
- Bahwa posisi terdakwa berada diatas mobil kemudian datang isteri terdakwa hendak mengambil kunci dari tangan terdakwa lalu terdakwa turun dari mobil dan terdakwa menarik isteri terdakwa, selanjutnya terdakwa naik lagi diatas mobil ketika terdakwa mau pergi hidupkan mobil isteri terdakwa menghalangi didepan mobil, kemudian terdakwa turun lagi merangkul isteri terdakwa dengan cara terdakwa menarik saksi Suhada kemudian datang orang memisahkannya selanjutnya terdakwa pergi ; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa tidak melihat isteri saksi ada yang luka ; -----
- Bahwa terdakwa menarik isteri saksi sejauh \pm 2 meter dan tidak benar terdakwa memukul dengan batu dan menjepit tangan saksi Suhada dengan pintu mobil ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah ada ribut dengan saksi Suhada karena masalah dengan Lindrawati kemudian diselesaikan di Kantor Desa namun terdakwa tidak pernah membuat surat pernyataan ; -----
- Bahwa sejak kejadian sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah berkumpul lagi dengan isteri terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa masih mencintai isteri terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa telah menikah secara sah dengan saksi Suhada berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 1175/25/I/1998 tanggal 02 Januari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi, Bekasi Barat dan atas pernikahannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa dengan isterinya telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak ;

Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi Ade Charge (saksi yang meringankan), tetapi dalam persidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ade Charge (saksi yang meringankan) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga turut mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah batu dengan diameter 4 (empat) cm ; -----
- 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor : 1175/25/I/1998 tanggal 02 Januari 1998 ; -----

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat di depan persidangan sebagaimana terurai di atas yang telah diteliti dengan seksama kemudian dihubungkan satu sama lain, maka Majelis Hakim telah memperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar ada kejadian pemukulan atau kekerasan fisik terhadap saksi korban Suhada yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu, tanggal 15 Juli 2012 sekitar pukul 22.00 wita di halaman rumah saudari LINDRAWATI Dusun Doro Maria, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara posisi saling berhadapan 1 meter memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal, setelah itu terdakwa memutar tangan kanan korban dan memukul korban lagi dengan menggunakan batu kali sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala belakang sebelah kiri, seterusnya terdakwa juga menjepit jari manis tangan sebelah kiri korban menggunakan pintu pick up dan mencekik leher korban dengan siku tangan kanan korban dan menyeret korban sejauh \pm 5 meter ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Suhada dan saksi Sudirman A. Majid serta alat bukti Visum Et Repertum Nomor : 353/226/RSUD/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Fitratul Ramadhan, Dokter umum pada Rumah Sakit Umum Dompu, pada pokoknya setelah melakukan pemeriksaan dan tindakan kepada penderita SUHADA, hasil pemeriksaan terdapat: luka lecet pada leher dengan ukuran 2x1 cm, - Luka lecet pada siku sebelah kanan dengan 2x3 cm, - Luka lecet dan bengkak pada jari ke - 4 dengan ukuran 1x1 cm, - Bengkak pada kepala bagian kiri belakang dengan ukuran diameter 1 cm, kesimpulan: kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras dan tumpul ;

- Bahwa benar terdakwa pernah menikah dengan Suhada pada tanggal 28 Desember 1997 sesuai dengan Akta Nikah No. Nomor : 1175/25/I/1998 tanggal 28 Desember 1997 yang ditandatangani oleh pejabat Pencatat Nikah dan akta tersebut diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bekasi, Bekasi Barat ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa istrinya yang bernama Suhada merasa malu, menderita, dan sakit hati kepada terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan salah satu tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan Tunggal yaitu : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatur dalam Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat 1 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga unsur-unsurnya pada pokoknya sebagai berikut : -----

5. Unsur setiap orang ; -----
6. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya ; -----

Ad.1. Unsur Setiap orang :

- Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum yaitu orang siapa saja yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ; -----
- Bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”; -----
- Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa IMRAN ISKANDAR adalah benar beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa adalah benar orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dalam perkara ini ; -----
- Bahwa dengan demikian subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar terdakwa IMRAN ISKANDAR ; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka terhadap unsur “*setiap orang*” ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya ;

- Bahwa yang dimaksud “kekerasan fisik” dalam unsur ini adalah kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu *perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat* (**Vide** : Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ; -----
- Bahwa yang dimaksud “dalam lingkup rumah tangga” adalah mereka yang tersebut secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu meliputi :

a. suami, isteri dan anak ;

b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan /atau ;

c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ; -----

(**Vide** : Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat diperoleh fakta sebagai berikut bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Juli 2012 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di halaman rumah saudari Lindrawati, Dusun Doro Maria, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu terdakwa dengan saksi korban Suhada yang masih berstatus isteri sah terdakwa telah melakukan kekerasan fisik atau memukul istrinya yang bernama Suhada



yakni dengan cara posisi saling berhadapan dengan jarak ± 1 meter terdakwa memukul saksi korban Suhada dengan menggunakan tangan mengepal, setelah itu terdakwa memutar tangan kanan korban dan memukul korban lagi dengan menggunakan batu kali sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian sebelah kiri selanjutnya terdakwa juga menjepit jari manis tangan sebelah kiri korban menggunakan pintu mobil pick up dan menjepit leher korban dengan siku tangan kanan korban dan menyeret korban sejauh ± 5 meter ; -----

- Bahwa keterangan para saksi dan terdakwa tersebut, diperkuat pula dengan surat *Visum Et Repertum* nomor : 353/226/RSUD/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Fitratul Ramadhan, Dokter umum pada Rumah Sakit Umum Dompu, pada pokoknya setelah melakukan pemeriksaan dan tindakan kepada penderita SUHADA, hasil pemeriksaan terdapat: luka lecet pada leher dengan ukuran 2x1 cm, - Luka lecet pada siku sebelah kanan dengan 2x3 cm, - Luka lecet dan bengkak pada jari ke - 4 dengan ukuran 1x1 cm, - Bengkak pada kepala bagian kiri belakang dengan ukuran diameter 1 cm, kesimpulan: kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras dan tumpul ; -----
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, **Majelis Hakim berpendapat bahwa** keterangan para saksi dan terdakwa, diperkuat dengan surat *Visum Et Repertum* nomor : 353/226/RSUD/2012 tanggal 16 Juli 2012, satu sama lain adalah saling bersesuaian sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga berupa pemukulan saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal dan memukul korban lagi dengan menggunakan batu kali serta menjepit jari manis tangan sebelah kiri korban dengan menggunakan mobil pick up, yang mana korban tersebut masih berstatus isteri sah terdakwa dan telah pula ternyata bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja tanpa ada alasan



yang patut digunakan untuk membenarkannya sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini karenanya unsur "*Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa patut secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Akibat perbuatan terdakwa istrinya yang bernama SUHADA mengalami luka fisik maupun psikis ; -----
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga mempersulit jalannya persidangan ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa masih cinta dan sayang terhadap isteri dan anaknya serta masih mau bertanggung jawab menafkahi istri dan anaknya baik secara lahir maupun batin ; -----
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 197 KUHP dan undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

7. Menyatakan terdakwa **IMRAN ISKANDAR** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga"** ;

8. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan ; -----
9. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
10. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

11. Memerintahkan barang bukti berupa ;

 - 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor : 1175/25/I/1998 tanggal 02 Januari 1998 ; -----Dikembalikan kepada pemiliknya yang bernama SUHADA ; -----
 - 1 (satu) buah batu dengan diameter 4 (empat) cm ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampasnya untuk dimusnahkan ; -----

12. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari ini : **Kamis, Tanggal 08 November 2012**, oleh Kami **I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. A. GDE OKA MAHARDIKA, SH.** dan **FITA JUWIATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, Tanggal 14 November 2012**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **MUHTAR, SH**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **YUNI PRIYONO, SH**, Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

		HAKIM KETUA MAJELIS,
A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH.		I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH.
FITA JUWIATI, SH.		
		PANITERA PENGANTI
		MUHTAR, SH